



**PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869

PURWOKERTO - 53141

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1/163/2009**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DIPO 24 DESA DAUHAN WETAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG**

KEPLA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar :
- a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/160/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penelitian Pendirian / Pemberian Ijin Operasional TK/RA.
 - c Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/5240/2008 tanggal 17 November 2008.
 - d Laporan Tim Verifikasi Pendirian TK/RA tanggal 12 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Kepada : Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita.
Alamat : Jl. Jenderal Suprpto Gg. III/19 Purwokerto Telp. 624960.
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak DIPO 24.
Dengan Ketentuan :
- 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
 - 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
 - 5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Ijin Operasional sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.
 - 6. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 - 7. Keputusan ini berlaku selama "*empat tahun*" sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 01 Mei 2009.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas

PURWADI SANTOSO

Tembusan Kepada Yth ;

- 1. Mendiknas (Up. Direktur Pembinaan TK/SD) di Jakarta.
- 2. Bupati Banyumas.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng.
- 5. Arsip (Bidang Dikdas).

Fl. may dok srt ijin pendirian